KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.PP.05.04-13
Tanggal Pembuatan	11 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Maret 2025
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 19651227 199610 1 001
Nama SOP	Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah

DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

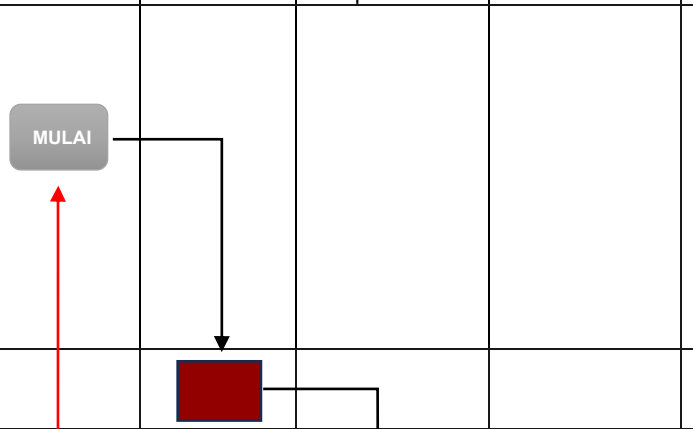
KLASIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
2. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki kompetensi pembentukan produk hukum daerah;
4. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; dan
5. Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	1. PC/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. Jaringan internet; 4. Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; 5. Alat komunikasi.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan seterusnya. 2. Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) diperlukan sebagai bentuk penilaian atas proses evaluasi dan monitoring pelaksanaan reformasi hukum. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) akan terhambat.	Data disimpan dalam bentuk softcopy (elektronik) dan hardcopy jika suatu saat diperlukan kembali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Tim Kerja Pemerintah Daerah	Tim Asesor Pemerintah Daerah	Tim Verifikasi Kanwil Kemenkum Papua Barat	Tim Penilai Kemenkumham RI				
1.	Melakukan input dokumen data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang dapat diakses melalui https://irh.kemenkumham.go.id					Dokumen persyaratan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada Variabel I-IV	15 menit	-	Apabila terdapat kendala dalam pemenuhan salah satu dokumen data dukung agar melampirkan surat keterangan yang menjelaskan kendala yang dihadapi
2.	Melakukan penilaian mandiri atas data dukung yang telah diupload.					-	30 menit	Hasil Penilaian Mandiri	
3.	Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen data dukung, jika terdapat ketidaksesuaian dokumen, maka dikembalikan kepada Tim Kerja Pemerintah Daerah untuk dilengkapi / diperbaiki.					Hasil Penilaian Mandiri	1 hari	Hasil Validasi Data	**Y: Ya** **T: Tidak**
4.	Melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)					Hasil Validasi Data	1 hari	Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pemerintah Daerah	Penilaian didasarkan pada kelengkapan dan keseuaian data dukung didasarkan pada bobot penilaian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi